



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

# TRANSFORMASI PENDIDIKAN INDONESIA PASCA-TRANSFORMING EDUCATION SUMMIT 2022

**Shanti Dwi Kartika**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[shanti.kartika@dpr.go.id](mailto:shanti.kartika@dpr.go.id)

## Isu dan Permasalahan

*The Transforming Education Summit* (TES) 2022 telah selesai diselenggarakan di New York. TES merupakan salah satu agenda politik global PBB dan sebuah inisiatif untuk mendorong aksi bersama dalam memobilisasi komitmen, tindakan, solidaritas, dan solusi untuk transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan secara global merupakan upaya untuk mengatasi tantangan pendidikan yang ada dan memulihkan pembelajaran yang hilang karena pandemi Covid-19.

Transformasi pendidikan dilakukan melalui lima aksi utama, yaitu (1) sekolah yang inklusif, adil, aman, dan sehat; (2) pelajaran dan keterampilan untuk kehidupan, pekerjaan, dan pembangunan berkelanjutan; (3) guru, mengajar, dan profesi mengajar; (4) pembelajaran dan transformasi digital; dan (5) pembiayaan pendidikan. Pada pertemuan internasional ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) menyampaikan transformasi pendidikan di Indonesia dilakukan dengan memanfaatkan teknologi pendidikan.

Ada empat hal yang perlu menjadi perhatian bersama pasca-TES yang ada kaitannya dengan manajemen pendidikan nasional. *Pertama*, transformasi pendidikan Indonesia sudah mendapatkan apresiasi dari negara-negara delegasi pertemuan internasional tersebut, karena dinilai berhasil membuat terobosan dan inovasi kebijakan dengan melakukan transformasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi. Indonesia pun dijadikan contoh transformasi digital untuk pendidikan. Dalam paparannya, Mendikbudristek menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi merupakan bentuk inovasi Kemendikbudristek melalui kolaborasi dengan Tim GovTech Edu untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan melalui *platform digital*. Tim ini dijelaskan oleh Mendikbudristek merupakan *shadow organization* transformasi teknologi pendidikan yang bekerja secara intensif sebagai mitra dengan tim internal Kemendikbudristek.

*Kedua*, keberadaan *shadow organization* yang menjadi bagian penting dari paparan Mendikbudristek perlu mendapat perhatian serta dikaji pengaturan dan implementasinya. Klarifikasi dari Mendikbudristek tentang penggunaan nomenklatur tersebut sebagai suatu kesalahan tetap menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan telah mengadopsi *shadow organization*. Sebelum disampaikan dan diperkenalkan di forum internasional, *shadow organization* seharusnya diperkenalkan dan dijelaskan terlebih dulu di Komisi X DPR RI, lingkungan pemerintahan, dan publik, sesuai dengan regulasi yang berlaku, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi dan akuntabilitas, *check and balances system*, dan komunikasi publik. Selain itu, pembentukan dan pengadaannya harus memprioritaskan sumber daya aparatur sipil negara di kementeriannya dan menyesuaikan dengan pagu anggaran dan kebutuhan SDM di Kemendikbudristek. Hal ini mengingat pendidikan merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia atas pendidikan. Selain itu, negara juga bertanggung jawab atas fungsi pendidikan (*educational function*) yang melekat pada tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.

*Ketiga*, prestasi di tingkat global tersebut sangat ironis dengan kondisi dan permasalahan mendasar pendidikan di Indonesia. Transformasi pendidikan yang terjadi baru sebatas pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi komunikasi dan informasi untuk transformasi pendidikan melalui platform digital. Karenanya, transformasi pendidikan ini perlu diimbangi dengan transformasi pendidikan dari berbagai aspek lainnya. Hal ini mengingat masih ada beberapa permasalahan pendidikan yang mendasar berkaitan dengan kesejahteraan tenaga pendidik, pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, dan pemanfaatan anggaran pendidikan. Untuk itu, transformasi pendidikan harus dilaksanakan di segala aspek agar tidak terjadi ketimpangan dan dapat menyelesaikan permasalahan pendidikan. Transformasi pendidikan di segala aspek merupakan upaya optimalisasi pelaksanaan tanggung jawab negara atas pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

*Keempat*, perlu ada penguatan transformasi pendidikan dalam sistem hukum Indonesia dan sistem pendidikan nasional. Transformasi pendidikan ini perlu diberikan dasar hukum yang kuat dan diatur dalam undang-undang. Transformasi pendidikan ini harus menjadi materi muatan dalam RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang sedang disiapkan dan diperbaiki oleh pemerintah, untuk dapat diajukan sebagai RUU prioritas dalam Prolegnas.

## Atensi DPR

Transformasi pendidikan ini berkaitan dengan ruang lingkup fungsi legislasi dan fungsi pengawasan DPR RI yang dijalankan oleh Komisi X. Komisi X dapat mendukung dan mengapresiasi adanya kebijakan pemerintah untuk transformasi pendidikan di Indonesia. Selain itu, Komisi X dalam rangka pelaksanaan:

1. Fungsi legislasi, yaitu memerintahkan kepada pemerintah untuk mengatur transformasi pendidikan dalam RUU Sisdiknas.
2. Fungsi pengawasan, di antaranya: a) harus mengingatkan Mendikbudristek mengenai rambu-rambu pembentukan kebijakan pendidikan, yaitu regulasi bidang pendidikan, birokrasi lembaga pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik, *checks and balances system*, dan komunikasi publik; b) mengingatkan Mendikbudristek untuk tidak hanya fokus pada transformasi pendidikan melalui teknologi, tetapi transformasi pendidikan harus dapat menyelesaikan permasalahan mendasar pendidikan di Indonesia; c) memastikan komitmen pemerintah terhadap hasil *the Transforming Education Summit*, serta mengawasi dan mengevaluasi implementasinya; dan d) memerintahkan kepada Kemendikbudristek untuk berkoordinasi, berkolaborasi, dan bersinergi dengan kementerian/lembaga lain dalam pembentukan kebijakan pendidikan untuk transformasi pendidikan.

## Sumber

bbgpjateng.kemdikbud.go.id, 26 September 2022;

gtk.kemdikbud.go.id, 21 September 2022;

iapb.org, 22 September 2022;

kompas.id, 26 September 2022;

*Media Indonesia*, 26 dan 27 September 2022;

unesco.org, September 2022.



Koordinator Sali Susiana  
Polhukam Puteri Hikmawati  
Ekkuinbang Sony Hendra P.  
Kesra Hartini Retnaningsih

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Ari Muliarta G.  
Rafika Sari  
Ariesy Tri Mauleny

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.